



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200/B.01/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu membentuk Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. terlaksananya tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. terlaksananya koordinasi dan sinergitas Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat dengan Unit Kerja Perangkat Gubernur pembina dengan unit kerja eselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- c. meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. terciptanya sinergitas antar unit kerja perangkat Gubernur di Provinsi dengan sekretariat bersama provinsi; dan
- e. tercapainya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik.

KETIGA : Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Untuk membantu tugas Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibentuk Tim Pelaksana Perangkat Gubernur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan dan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dengan Kode/Nama Satker 129074/ Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Perangkat Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200/B.01/HK/2023
TANGGAL: 8 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Unit Kerja
 - A. Unit Kerja Bidang Pemerintahan
 - 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - B. Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi
 - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - C. Unit Kerja Bidang Keuangan
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - D. Unit Kerja Bidang Perencanaan
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - E. Unit Kerja Bidang Pengawasan
 - Inspektorat Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/210/B.01/HK/2023
TANGGAL : 0 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Evaluasi Pembinaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Muhammad Kurnia, S.Kom (Fungsional Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Dewi Retno Kesuma, S.IP., M.IP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI